



P U T U S A N

Nomor 518/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kudamati Lorong Tingkat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 04 Juni 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perumtel Kayu Tiga Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Ada
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa III

Nama lengkap : **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 05 Juli 1992

Hal. 1 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perumtel Kayu Tiga Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Ada
Pendidikan : SMA (Berijazah).

Terdakwa IV

Nama lengkap : **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 23 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kayu Tiga RT 001 RW Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa V

Nama lengkap : **MALINO SURYADI ALIAS MALINO**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 04 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Lama Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Ada
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Hal. 2 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember;2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa II, III, IV,V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan ooleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember;2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **HENRY S LUSIKOOY, SH.MH dan DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA,SH** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon; , berdasarkan Surat Kuasa No.04 /SK-YLBHIM/Pid.B/I/2019 tanggal 16

Hal. 3 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 518/Pid.B /2019 PN.Amb, tanggal 11 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 13 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO ELO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah baju kaos
 - 3 (tiga) potong celana

Hal. 4 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek vivo V11
- 1 (satu) buah handphone merek vivo V15
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan REEBOOK

Yang diperoleh dari hasil kejahatan dan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 624 / PEN.PID / 2019 / PN Amb tanggal 05 Nopember 2019

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HAKIM BUAMONA ALIAS KIM.

4. Menetapkan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Para Terdakwa belum pernah di hukum, ParaTerdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -185/ AMB/12/ 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta saudari JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon

Hal. 5 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A lantai dua atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A, berawal ketika saksi korban Hakim Buamona alias Kim sementara dirumah beralamat di Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian meminta tolong kepada 2 (dua) orang wanita yaitu Diana dan Silvana yang adalah tetangga saksi korban untuk mencari seorang wanita pramuria melayani saksi korban tidur sehingga Diana dan Silvana menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada teman mereka yang menjadi pramuria dan bisa diajak untuk melayani tidur. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 wit (pagi dini hari) Diana dan Silvana datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor bermaksud mengantarkan saksi korban ke teman wanita pramuria yaitu terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, kemudian saksi korban mengikuti Diana serta Silvana dan diantarkan ke Hotel Sumber Asia II sehingga saksi korban menunggu di Hotel Sumber Asia II, sedangkan Diana dan Silvana pergi mengambil terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** kemudian menyepakati harga sekali boking sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu berselang 20 (dua puluh) menit Diana dan Silvana datang kembali ke Hotel Sumber Asia II dan membawa terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sambil berkata kepada saksi korban " PAKE KAMAR SUDAH", kemudian Diana serta Silvana pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, selanjutnya saksi korban bersama terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** memesan kamar pada receptionis hotel

Hal. 6 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi hariyanto dan mendapatkan kamar pada lantai 2 (dua) dengan nomor kamar 204.A.

Bahwa sesampainya di kamar nomor 204.A saksi korban dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** berhubungan badan, dan setelah saksi korban selesai berhubungan badan maka saksi korban hendak membayar kepada terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata akan tambah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan boking sampe pagi hari namun terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menolak sehingga terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** marah dan kemudian menelpon terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** untuk datang ke hotel sumber asia II untuk menemani menyelesaikan pembayaran bokingan maka terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** pergi ke hotel sumber asia II sambil mengajak terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO**, Lisa serta Jean (DPO). Sesampainya di hotel Sumber Asia II maka terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** bersama Lisa serta Jean (DPO) masuk dan menuju ke resepsionis yaitu saksi hariyanto untuk menanyakan nomor kamar yang ditempati terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sehingga saksi hariyanto selaku resepsionis memberikan nomor kamar 204.A, selanjutnya terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** bersama terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO**, Lisa serta Jean (DPO) menuju kamar terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** yang sementara berada dengan saksi korban lalu sekitar pukul 01.00 wit terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** mengetuk pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar dibuka oleh terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** lalu terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** saudara Lisa serta saudara Jean (DPO) masuk ke dalam kamar serta langsung terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** menampar terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** ambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternysata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga

Hal. 7 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi keributan di dalam kamar maka datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk meleraikan dan menenangkannya kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menyampaikan kepada Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas, mendengar perkataan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** maka terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** menarik kerak baju dan mendorong saksi korban lalu menyampaikan "we ose biking apa deng beta ade ini", kemudian terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** menarik saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menyampaikan kepada saudara Jean (DPO), terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** bahwa tas samping yang berisikan uang milik saksi korban berada dalam laci meja kamar hotel dan penyampaian itu didengar oleh saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada para terdakwa "jangan ambil beta (saya) tas kalau beta salah lapor beta saja, beta seng akan lari", akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saudara Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO V15 pro warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek nokia serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu selanjutnya saudara Jean (DPO) menyerahkan kepada terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** kemudian terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** bersama terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** pergi membawahkan tas tersebut keluar dari kamar hotel sedangkan saksi korban di bawah turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban dipukul oleh terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban.

Hal. 8 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di luar hotel terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** membonceng saksi korban dimana posisi terdakwa berada pada tengah antara Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** meninggalkan hotel sedangkan terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, saudari Jean (DPO) dan saudari Lisa pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudari Lisa, dalam perjalanan sekitar kurang lebih 70 (tujuh) puluh meter saksi korban diturunkan oleh terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** dan pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan menuju pangkalan ojek dan naik ojek kembali ke rumahnya kemudian mencari 2 (dua) orang perempuan tetangga saksi korban yang bernama diana dan silvina lalu bertemu kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna diproses hukum, sedangkan terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** setelah melepaskan saksi korban maka keduanya kembali ke amplas diikuti oleh terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, saudari Jean (DPO) serta saudari Lisa untuk berkumpul, kemudian bersama-sama pergi dengan menggunakan motor menuju ke wilayah kopertis untuk bertemu terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** yang sudah menunggu, setelah sampai maka terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** yang sudah mengetahui isi dalam tas tersebut terdapat uang sebesar Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek vivo F15 warna biru milik saksi korban maka terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** hanya menyerahkan uang kepada saudari Jean (DPO) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya saudari Jean (DPO) membagikan kepada masing-masing terdakwa dimana terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek vivo F15 warna biru, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** sebesar Rp. 800.000

Hal. 9 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb



(delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta saudari JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** kemudian oleh terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan membeli 1 (satu) buah Handphone merek VIVO, pakaian, dan biaya mobil rental pulang pergi masohi bersama terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta biaya makan minum kurang lebih sebesar Rp. 20.000. 000 (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa uang yang tidak terpakai dan telah disita dari terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** sebesar Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian uang tunai maupun barang-barang jika diuangkan sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V

Hal. 10 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINO SURYADI ALIAS MALINO serta saudari JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A lantai dua atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A, berawal ketika saksi korban Hakim Buamona alias Kim sementara dirumah beralamat di Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian meminta tolong kepada 2 (dua) orang wanita yaitu Diana dan Silvana yang adalah tetangga saksi korban untuk mencari seorang wanita pramuria melayani saksi korban tidur sehingga Diana dan Silvana menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada teman mereka yang menjadi pramuria dan bisa diajak untuk melayani tidur. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 wit (pagi dini hari) Diana dan Silvana datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor bermaksud mengantarkan saksi korban ke teman wanita pramuria yaitu terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, kemudian saksi korban mengikuti Diana serta Silvana dan diantarkan ke Hotel Sumber Asia II sehingga saksi korban menunggu di Hotel Sumber Asia II, sedangkan Diana dan Silvana pergi mengambil terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** kemudian menyepakati harga sekali boking sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu berselang 20 (dua puluh) menit Diana dan Silvana datang kembali ke Hotel Sumber Asia II dan membawa terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sambil berkata kepada saksi korban "PAKE KAMAR SUDAH", kemudian Diana serta Silvana pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, selanjutnya saksi korban bersama terdakwa II

Hal. 11 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WELMA MALUNTOH ALIAS EMA memesan kamar pada receptionis hotel yaitu saksi hariyanto dan mendapatkan kamar pada lantai 2 (dua) dengan nomor kamar 204.A.

Bahwa sebelum terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menyepakati bookingan saksi korban maka terlebih dahulu terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** telah merencanakan atau bersekutu melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta saudari JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan modus dan hasil pencurian tersebut akan dibagi bersama oleh para terdakwa.

Bahwa sesampainya di kamar nomor 204.A saksi korban dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** berhubungan badan, dan setelah saksi korban selesai berhubungan badan maka saksi korban hendak membayar kepada terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata akan tambah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan booking sampe pagi hari namun terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menolak sehingga terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** marah dan kemudian menelpon terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** untuk datang ke hotel sumber asia II untuk menemani menyelesaikan pembayaran bookingan maka terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** pergi ke hotel sumber asia II sambil mengajak terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO**, Lisa serta Jean (DPO). Sesampainya di hotel Sumber Asia II maka terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** bersama Lisa serta Jean (DPO) masuk dan menuju ke resepsionis yaitu saksi hariyanto untuk menanyakan nomor kamar yang ditempati terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sehingga saksi hariyanto selaku resepsionis memberikan nomor kamar 204.A, selanjutnya terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** bersama terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO**, Lisa serta Jean (DPO) menuju kamar terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** yang

Hal. 12 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



sementara berada dengan saksi korban lalu sekitar pukul 01.00 wit terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** mengetuk pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar dibuka oleh terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** lalu terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** saudara Lisa serta saudara Jean (DPO) masuk ke dalam kamar serta langsung terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** menampar terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternyata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga terjadi keributan di dalam kamar maka datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk melerai dan menenangkannya kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menyampaikan kepada Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas, mendengar perkataan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** maka terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** menarik kerak baju dan mendorong saksi korban lalu menyampaikan " we ose biking apa deng beta ade ini", kemudian terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** menarik saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** menyampaikan kepada saudara Jean (DPO), terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** bahwa tas samping yang berisikan uang milik saksi korban berada dalam laci meja kamar hotel dan penyampaian itu didengar oleh saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada para terdakwa "jangan ambil beta (saya) tas kalau beta salah lapor beta saja, beta seng akan lari", akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saudara Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO V15 pro warna biru dan 1 (satu)

Hal. 13 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



buah handphone merek nokia serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu selanjutnya saudari Jean (DPO) menyerahkan kepada terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** kemudian terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** bersama terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** pergi membawahkan tas tersebut keluar dari kamar hotel sedangkan saksi korban di bawah turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban dipukul oleh terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah saksi korban.

Bahwa sesampainya di luar hotel terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** membongceng saksi korban dimana posisi terdakwa berada pada tengah antara Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** meninggalkan hotel sedangkan terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, saudari Jean (DPO) dan saudari Lisa pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudari Lisa, dalam perjalanan sekitar kurang lebih 70 (tujuh) puluh meter saksi korban diturunkan oleh terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** dan pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan menuju pangkalan ojek dan naik ojek kembali ke rumahnya kemudian mencari 2 (dua) orang perempuan tetangga saksi korban yang bernama diana dan silvina lalu bertemu kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna diproses hukum, sedangkan terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** bersama Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** setelah melepaskan saksi korban maka keduanya kembali ke amplas diikuti oleh terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, saudari Jean (DPO) serta saudari Lisa untuk berkumpul, kemudian bersama-sama pergi dengan menggunakan motor menuju ke wilayah kopertis untuk bertemu terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** yang sudah menunggu, setelah sampai maka terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** yang sudah mengetahui isi dalam tas tersebut terdapat uang sebesar Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek vivo F15 warna biru milik saksi korban maka

Hal. 14 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** hanya menyerahkan uang kepada saudari Jean (DPO) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya saudari Jean (DPO) membagikan kepada masing-masing terdakwa dimana terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI** mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek vivo F15 warna biru, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta saudari JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) diambil oleh Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** kemudian oleh terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan membeli 1 (satu) buah Handphone merek VIVO, pakaian, dan biaya mobil rental pulang pergi masohi bersama terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE** serta Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta biaya makan minum kurang lebih sebesar Rp. 20.000. 000 (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa uang yang tidak terpakai dan telah disita dari terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** sebesar Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa saat mengambil barang milik saksi korban diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai maupun barang-barang jika diuangkan sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS**

Hal. 15 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGEN, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** serta JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HAKIM BUAMONA ALIAS KIM (KORBAN), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal ke lima terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat dihotel sumber Asia II yang terletak di batu merah dimana saksi memakai kamar nomor 204 lantai 2;
- Bahwa saat itu saksi bersama seorang wanita terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA yang mengaku bernama Alia;
- Bahwa saat itu ada tas saksi berisi uang berjumlah 76 juta dan HP 2 buah Hp merek nokia dan Vivo dan cas;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Diana dan Silvana untuk cari teman perempuan untuk menemani saksi di kamar hotel;
- Bahwa sekitar jam 12 malam datang Diana dan Silvana memanggil saksi dan menyampaikan "sudah ada orangnnya".
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi korban Hakim Buamona alias Kim sementara dirumah beralamat di Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon kemudian meminta tolong kepada 2 (dua) orang wanita yaitu Diana dan Silvana yang adalah tetangga saksi korban untuk mencarikan seorang wanita pramuria melayani saksi korban tidur sehingga Diana dan Silvana menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada teman mereka yang

Hal. 16 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pramuria dan bisa diajak untuk melayani tidur. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 wit (pagi dini hari) Diana dan Silvana datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor bermaksud mengantarkan saksi korban ke teman wanita pramuria yaitu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA, kemudian saksi korban mengikuti Diana serta Silvana dan diantarkan ke Hotel Sumber Asia II sehingga saksi korban menunggu di Hotel Sumber Asia II, sedangkan Diana dan Silvana pergi mengambil terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA kemudian menyepakati harga sekali boking sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu berselang 20 (dua puluh) menit Diana dan Silvana datang kembali ke Hotel Sumber Asia II dan membawa terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sambil berkata kepada saksi korban " PAKE KAMAR SUDAH", kemudian Diana serta Silvana pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA, selanjutnya saksi korban bersama terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA memesan kamar pada receptionis hotel yaitu saksi hariyanto dan mendapatkan kamar pada lantai 2 (dua) dengan nomor kamar 204.A;

- Bahwa sesampainya di kamar nomor 204.A saksi korban dan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA berhubungan badan, dan setelah saksi korban selesai berhubungan badan maka saksi korban hendak membayar kepada terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata akan tambah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan boking sampe pagi hari namun terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA tidak mau;
- Bahwa saat saksi bersama terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA dikamar tiba-tiba ada ketuk pintu lalu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA buka pintu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE saudari Lisa serta saudari Jean (DPO) masuk ke dalam kamar sertaan langsung terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE menampar

Hal. 17 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternyata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga terjadi keributan di dalam kamar maka datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk meleraikan dan menenangkannya;

- Bahwa kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyampaikan kepada Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas, mendengar perkataan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA maka terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN menarik kerak baju dan mendorong saksi korban lalu menyampaikan " we ose biking apa deng beta ade ini", kemudian terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE menarik saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyampaikan kepada saudari Jean (DPO), terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO bahwa tas samping yang berisikan uang milik saksi korban berada dalam laci meja kamar hotel dan penyampaian itu didengar oleh saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada para terdakwa "jangan ambil beta (saya) tas kalau beta salah lapor beta saja, beta seng akan lari", akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saudari Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO V15 pro warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek nokia serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu selanjutnya saudari Jean (DPO) menyerahkan kepada terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN kemudian terdakwa

Hal. 18 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bersama terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA pergi membawahkan tas tersebut keluar dari kamar hotel sedangkan saksi korban di bawah turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban dipukul oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah saksi korban;

- Bahwa sesampainya di luar hotel terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO membonceng saksi korban dimana posisi terdakwa berada pada tengah antara Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO serta terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI meninggalkan hotel sedangkan terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE, saudari Jean (DPO) dan saudari Lisa pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudari Lisa, dalam perjalanan sekitar kurang lebih 70 (tujuh) puluh meter saksi korban diturunkan oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO dan pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan menuju pangkalan ojek dan naik ojek kembali ke rumahnya kemudian mencari 2 (dua) orang perempuan tetangga saksi korban yang bernama diana dan silvina lalu bertemu kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna diproses hukum;

- Bahwa terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN juga memukul saksi korban;

- Bahwa saksi kembali ke hotel dan melaporkan kepada resepsionis saksi Hariyanto untuk melihat barang-barangnya di kamar

- Bahwa sesampainya di kamar saksi melihat barang-barangnya tidak ada lagi;

- Bahwa Uang saksi yang disimpan di tas tidak ada karena sudah dibawah oleh para terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi belum memberikan uang kepada terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA;

Hal. 19 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sudah melayani saksi berhubungan intim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tarif yang dimintakan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sebesar Rp.500.000 namun saksi menawarnya hingga Rp. 300.000;
- Bahwa terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA tahu saksi simpan uang di laci;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 84.000.000;
- Bahwa dikamar ada cerita-cerita namun saksi tidak menceritakan tentang uang yang dibawanya;
- Bahwa dikamar sekitar setengah jam baru datang terdakwa lain sekitar 5 orang;
- Bahwa saat itu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA ada membawah Hpnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40.946.000 dan 1 buah hp merek vivo adalah miliknya yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saat saksi Boking kamar di receptionist ada terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA;
- Bahwa terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA tidak pernah lihat isi tas yang di pegang saksi;
- Bahwa tidak ada yang tahu uang di tas berjumlah 76 juta;
- Bahwa saat di kamar hotel saksi kasih masuk uang dilaci meja dan terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA** melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat untuk Terdakwa I tidak benar ada kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, tidak tahu uang saksi korban, Terdakwa II - tidak benar terdakwa tahu uang ada dilaci meja, tidak benar 2 (dua) minggu terdakwa tidak pulaang rumah, tidak benar ada tas di laci meja, Terdakwa III , Tidak tahu ada uangnya, Tidak benar terdakwa tarik saksi korban dari kerak baju, Terdakwa IV hanya tolak bukan pukul, Terdakwa V - saksi Korban remas pinggang terdakwa di atas motor;

Atas tanggapan Para terdakwa maka saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 20 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



2. **Sakis HARIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit, bertempat di hotel sumber asia II desa batu merah kecamatan sirimau kota ambon di lantai II kamar nomor 204a;
- Bahwa saksi sebagai karyawan di hotel sumber asia II tersebut bertugas sebagai resepsionis;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari saksi korban selaku tamu hotel;
- Bahwa bahwa korban memesan kamar nomor 204a;
- Bahwa korban datang dengan seorang wanita ke kamar 204a;
- Bahwa saat itu saksi dengar ada ribut-ribut di lantai 2 dan saksi naik keatas lantai 2 dan tepatnya di kamar 204a yang ditempati korban ada keributan;
- Bahwa saat itu ke-5 terdakwa datang dan lapor di resepsionis;
- Bahwa saat datang lapor langsung sampaikan nomor kamar 204a dan disampaikan bahwa ada adik perempuan para terdakwa dibawah umur sama laki-laki di kamar;
- Bahwa saat saksi naik ke lantai 2 melihat kamar korban sudah terbuka;
- Bahwa saat itu saksi meleraikan para terdakwa biar jangan ribut, kalau ribut di luar saja kemudian saksi kembali turun ke lantai 1;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian korban kembali melaporkan kepada saksi selaku resepsionis bahwa barangnya di curi;
- Bahwa saksi dan korban naik ke kamar 204a dan melihat ternyata barang-barang korban tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang senyak Rp. 76.000.000 dan 2 buah handphone;

Hal. 21 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sendiri yang melaporkan ke jadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan oleh para terdakwa terhadap korban saat para terdakwa ribut-ribut di kamar 204a;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tas berisi uang yang disimpan di kamar yang ditempati korban;
 - Bahwa saat kelima terdakwa datang maka yang menanyakan kamar 204a adalah seorang perempuan dan saksi tidak tahu namanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.Terdakwa JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak lima orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hakim Buamona;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu korban ada di hotel;
- Bahwa terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** mengajak terdakwa ke hotel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan terdakwa II **WELMA MALUNTOH**;
- Bahwa ajakan terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN** untuk meminta tolong bersama-sama namun tidak tahu mau kemana;

Hal. 22 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ikut ke tempat kejadian bersama terdakwa lain;
- Bahwa setelah sampai di hotel maka disampaikan oleh saudari Lisa serta Jean (DPO) bahwa terdakwa **WELMA MALUNTOH** dibawah om-om;
- Bahwa di hotel ke-4 terdakwa ada, kecuali terdakwa welma;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nomor kamar;
- Bahwa sampai di hotel terdakwa I ikut naik ke hotel sedangkan terdakwa naik dari belakang;
- Bahwa yang naik duluan terdakwa III Julia Tuhumena bersama saudari Lisa serta Jean (DPO);
- Bahwa saat naik terdakwa lihat pintu kamar sudah terbuka;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada uang di kamar;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- dan uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa V Malino membawahkan korban dengan motor hendak menuju ke kantor polisi;
- Bahwa sudah 4 kali terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian ini sudah direncanakan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

II. Terdakwa **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut ke lima terdakwa ada di tempat kejadian;

Hal. 23 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Hakim Buamona;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN sebagai kakak beradik;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk dibelakang ambon plasa maka ponakan korban datang bertemu terdakwa dan menanyakan " disini ada cewek-cewek yang biasa pake " dan terdakwa menyampaikan bisa sehingga terjadilah negosiasi harga dan terdakwa sepakat untuk diboking;
- Bahwa saat itu ponakan korban yang datang boking dengan harga Rp. 500.000 sekali main untuk korban sendiri;
- Bahwa saat terdakwa pergi menuju hotel maka terdakwa III Julia Tuhumena tahu dan memberikan isin;
- Bahwa Diana dan Silvana ponakan saksi korban pergi mengambil terdakwa II kemudian menyepakati harga sekali boking sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu berselang 20 (dua puluh) menit Diana dan Silvana datang kembali ke Hotel Sumber Asia II dan membawa terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama terdakwa II memesan kamar pada receptionis hotel yaitu saksi hariyanto dan mendapatkan kamar pada lantai 2 (dua) dengan nomor kamar 204.A;
- Bahwa sesampainya di kamar nomor 204.A saksi korban dan terdakwa berhubungan badan sebanyak 1 kali dan selesai pukul 00.30 wit;
- Bahwa saat itu saksi korban hendak membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata akan tambah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan boking sampe pagi hari namun terdakwa menolak sehingga terdakwa marah dan kemudian menelpon terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE untuk datang ke hotel sumber asia II untuk menemani menyelesaikan pembayaran bokingan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa korban punya tas ada berisi uang;
- Bahwa terdakwa menelpon terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE dan menyampaikan nomor kamar 204a;
- Bahwa terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE pergi ke hotel sumber asia II sambil mengajak terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA

Hal. 24 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO, Lisa serta Jean (DPO);

- Bahwa terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE mengetuk pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE saudara Lisa serta saudara Jean (DPO) masuk ke dalam kamar serta langsung terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE menampar terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternysata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga terjadi keributan di dalam kamar;
- Bahwa datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk meleraikan dan menenangkannya kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian uang Rp.5.000.000,- dan Handphone merek Vivo 15 pro;

III. Terdakwa JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak lima orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hakim Buamona;

Hal. 25 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu korban ada di hotel; bahwa terdakwa ditelpon oleh terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA dan menyampaikan nomor kamar 204a
- bahwa terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE pergi ke hotel sumber asia II sambil mengajak terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO, Lisa serta Jean (DPO);
- bahwa terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar dibuka oleh terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA lalu terdakwa saudara Lisa serta saudara Jean (DPO) masuk ke dalam kamar serta langsung terdakwa menampar terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternysata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga terjadi keributan di dalam kamar;
- bahwa datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk meleraikan dan menenangkannya kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyampaikan kepada Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas;
- bahwa mendengar perkataan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA maka terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN menarik kerak baju dan mendorong saksi korban lalu menyampaikan " we ose biking apa deng beta ade ini", kemudian terdakwa menarik saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa menyampaikan kepada saudara Jean (DPO), terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO bahwa tas samping yang berisikan uang milik saksi korban berada dalam laci meja kamar hotel

Hal. 26 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA itu didengar oleh saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada para terdakwa "jangan ambil beta (saya) tas kalau beta salah lapor beta saja, beta seng akan lari", akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saudara Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO V15 pro warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek nokia serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu selanjutnya saudara Jean (DPO) menyerahkan kepada terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN;
- Bahwa kemudian terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bersama terdakwa pergi membawah tas tersebut keluar dari kamar hotel sedangkan saksi korban di bawah turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban dipukul oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah saksi korban
- Bahwa terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban karena korban tidak mau keluar dari dalam kamar;
- Bahwa terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000 oleh terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang adalah terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN;
- Bahwa tersebut sudah dipakai habis oleh terdakwa dengan membeli pakaian, handphone dan biaya makan minum
- Bahwa yang diambil barang berupa dompet, uang, handphone dan tas milik korban;
- Bahwa terdakwa membeli handhpone sebesar Rp. 2.000.000 setelah sampai dimasohi;

Hal. 27 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



- Bahwa peran terdakwa saat itu menerima pesanan wanita penghibur dari keponakan korban yang bernama onco kepada terdakwa II welma karena terdakwa II welma membutuhkan persetujuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut nantinya setelah sampai di daerah air kaki setan kopertis barulah terdakwa tahu;
- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa V membonceng korban sampai di tikungan masjid batu merah dan kemudian menurunkan korban di tempat tersebut;
- Bahwa saudari jean yang mengambil tas milik korban kemudian setelah sampai di kopertis saudari jean membagi-bagikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

IV.Terdakwa BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak lima orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hakim Buamona;
- Bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa sebesar Rp. 76.000.000
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI ke hotel;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian yakni untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat ambil tas tidak tahu korban tidak tahu ada uang dalam tas;
- Bahwa pembagian uang hasil curian milik korban dibagi-bagi di daerah kopertis;

Hal. 28 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim dipersidangan;
- Bahwa barang-barang tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil pangkakalan selama 2 hari dimana per hari sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa dari jumlah uang sebanyak Rp. 76.000.000 maka terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 35.000.000 untuk dibagi-bagikan dengan para terdakwa dan untuk kebutuhan pribadinya dan kebutuhan lain sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp.40.946.000;
- Bahwa uang sisa sebesar Rp.40.946.000 telah disita oleh penyidik dan dipakai sebagai barang bukti sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II, III dan V ditangkap di pulau seram;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

V.Terdakwa MALINO SURYADI ALIAS MALINO;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di jalan pantai mardika kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya pada hotel sumber asia II di kamar Nomor 204.A telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak lima orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hakim Buamona;
- Bahwa terdakwa kelola keuangan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; bahwa terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN mengajak terdakwa ke hotel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan para terdakwa karena merupakan teman-teman terdakwa;

Hal. 29 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa dengan teman-temanya melakukan pencurian untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa awalnya terdakwa berada di belakang ambon plasa kemudian terdakwa II welma mendapatkan bokingan dari korban untuk berhubungan badan, dimana terdakwa II welma menghubungi terdakwa dengan terdakwa I, III, IV dan terdakwa V untuk menemani terdakwa II welma menyepakati harga bokingan dengan korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya mendatangi hotel sumber asia II tempat korban tinggal bersama terdakwa II welma, selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa IV melalui telepon sambil mengatakan korban sudah berhubungan badan dengan dirinya namun tidak membayar. Mendengar hal tersebut maka para terdakwa naik menuju lantai II menuju kamar korban dimana kemudian sampai di kamar terdakwa III Julia mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh terdakwa II Welma dan terjadi adu mulut
- Bahwa saat itu saudari Jean mengambil tas berisi uang milik korban di laci meja dan menyerahkan kepada terdakwa IV
- Bahwa terdakwa IV menyampaikan kepada terdakwa “ bantu terdakwa IV punya adik, ada masalah di hotel”
- Bahwa sesampainya di luar hotel terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO membonceng saksi korban dimana posisi terdakwa berada pada tengah antara Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO serta terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI meninggalkan hotel sedangkan terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE, saudari Jean (DPO) dan saudari Lisa pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudari Lisa, dalam perjalanan sekitar kurang lebih 70 (tujuh) puluh meter saksi korban diturunkan oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO dan pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000;

Hal. 30 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa V Malino membawahkan korban dengan motor hendak menuju ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menyewa mobil selama 2 hari pergi ke seram masohi;
- Bahwa setelah di masohi terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 7.000.000
- Bahwa uang sudah habis dipakai terdakwa;
- Bahwa uang tersebut milik korban;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 2 (dua) buah baju kaos
- 3 (tiga) potong celana
- 1 (satu) buah handphone merek vivo V11
- 1 (satu) buah handphone merek vivo V15
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan REEBOK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari senin 16 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat dihotel sumber Asia II yang terletak di batu merah tepatnya di kamar nomor 204.A lantai 2 telah terjadi Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban HAKIM BUAMONA ALIAS KIM yang dilakuka oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut terlebih dahulu telah diatur oleh para Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong kepada Diana dan Silvana untuk mencari pramuria yang akan

Hal. 31 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani saksi korban di hotel dan Terdakwa II Welma Maluntuh Alias Ema selaku Pramuria yang menemani saksi korban di hotel dengan kesepakatan harga Rp 500.000,-

- Bahwa Terdakwa II telah terlebih dahulu memberitahukan Terdakwa III bahwa Terdakwa II akan menemani saksi korban di hotel;

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa II berhubungan intim dan dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa II sebesar Rp 300.000, - dan akan ditambah Rp 50.000,- apabila Terdakwa II menemani saksi korban sampai pagi namun di tolak oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa II marah dan menelpon Terdakwa III Julia Tumena Alias Jupe untuk datang ke hotel Sumber Asia kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I Justi Kailem Alias La Sayuti, Terdakwa IV Baselius Malunto Alias Ongen, Terdakwa V Malino Suryadi Alias Malino, Lisa serta Jean (DPO);

- Bahwa sewaktu Para Terdakwa sampai di Hotel Sumber Asia II dan menanyakan nomor kamar saksi korban kepada Resepsonis yaitu saksi Hariyanto Kemudian Terdakwa III bersama Lisa dan Jean (DPO) menuju ke kamar saksi korban dan mengetuk Pintu kamar kemudian dibuka Terdakwa II kemudian Terdakwa III masuk langsung menampar Terdakwa II sambil berkata sudah dua minggu katong cari ose ternyata ose ada disini yang mana sebenarnya Terdakwa III sudah mengetahui bahwa Terdakwa II sedang menemani saksi korban dan Terdakwa III juga berkata kepada saksi korban katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukumdan , padaa saat itu terjadi keributan sehingga saksi Hariyaanto selaku Resepsionis meleraikan kemudian kembali lagi ke lantai bawah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V masuk kedalam kamar dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa IV bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas maka Terdakwa IV menarik kerak baju dan mendorong saksi korban kemudian Terdakwa III menarik saksi korban keluar dan Terdakwa II menyampaikan juga kepada Jean (DPO), Terdakwa I, Terdakwa IV serta Terdakwa V bahwa tas samping milik saksi korban yang berisikan uang berada dalam laci

Hal. 32 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



meja kamar hotel sehingga Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik saksi korban yang berisikan uang tunai sebesar RP 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2(dua) buah handphone merek Vivo dan Nokia;

- Bahwa setelah mengambil tas tersebut para Terdakwa membawanya keluar dari hotel sedangkan saksi korban dibawa turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 kali;

- Bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- Terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- dan satu buah Handphone merek Vivo 15 pro, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp. 8.000.000, Terdakwa IV sebesar Rp 7.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar RP Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 84.000.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 yata (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 yata (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Hal. 33 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, WELMA MALUNTOH ALIAS EMA, T JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE, BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, dan MALINO SURYADI ALIAS MALINO** membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin 16 September 2019 sekitar pukul

Hal. 34 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wit bertempat di hotel sumber Asia II yang terletak di batu merah tepatnya di kamar nomor 204.A lantai 2 Para Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban HAKIM BUAMONA ALIAS KIM , dimana kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut terlebih dahulu telah diatur oleh para Terdakwa dan awal kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong kepada Diana dan Silvana untuk mencari pramuria yang akan menemani saksi korban di hotel dan Terdakwa II Welma Maluntuh Alias Ema selaku Pramuria yang menemani saksi korban di hotel dengan kesepakatan harga Rp 500.000, serta Terdakwa II telah terlebih dahulu memberitahukan Terdakwa III bahwa Terdakwa II akan menemani saksi korban di hotel, bahwa saksi korban dan Terdakwa II telah berhubungan intim sebanyak satu kali dan dibayar oleh saksi korban kepada Terdakwa II sebesar Rp 300.000, - dan akan ditambah Rp 50.000,- apabila Terdakwa II menemani saksi korban sampai pagi namun di tolak oleh Terdakwa II kemudian menelpon Terdakwa III Julia Tumena Alias Jupe untuk datang ke hotel Sumber Asia kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I Justi Kailem Alias La Sayuti, Terdakwa IV Baselius Malunto Alias Ongen, Terdakwa V Malino Suryadi Alias Malino, Lisa serta Jean (DPO) sewaktu Para Terdakwa sampai di Hotel Sumber Asia II dan menanyakan nomor kamar saksi korban kepada Resepsonis yaitu saksi Hariyanto Kemudian Terdakwa III bersama Lisa dan Jean (DPO) menuju ke kamar saksi korban dan mengetuk Pintu kamar kemudian dibuka Terdakwa II kemudian Terdakwa III masuk langsung menampar Terdakwa II sambil berkata sudah dua minggu katong cari ose ternyata ose ada disini yang mana sebenarnya Terdakwa III sudah mengetahui bahwa Terdakwa II sedang menemani saksi korban dan Terdakwa III juga berkata kepada saksi korban katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum dan , padaa saat itu terjadi keributan sehingga saksi Hariyaanto selaku Resepsionis melerai kemudian kembali lagi ke lantai bawah, Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V masuk kedalam kamar hotel dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa IV bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas maka Terdakwa IV menarik kerak baju dan mendorong saksi korban kemudian Terdakwa III menarik saksi korban keluar dan Terdakwa II menyampaikan juga kepada Jean (DPO), Terdakwa I,

Hal. 35 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV serta Terdakwa V bahwa tas samping milik saksi korban yang berisikan uang berada dalam laci meja kamar hotel sehingga Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik saksi korban yang berisikan uang tunai sebesar RP 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2(dua) buah handphone merek Vivo dan Nokia, setelah mengambil tas tersebut para Terdakwa membawanya keluar dari hotel sedangkan saksi korban dibawa turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 kali, bahwa dari hasil curian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- Terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- dan satu buah Handphone merek Vivo 15 pro, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp. 8.000.000, Terdakwa IV sebesar Rp 7.000.000,-, Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban menagalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa sebelum terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyepakati bokingan dengan korban maka terlebih dahulu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA telah merencanakan atau bersekutu melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO serta saudara JEAN masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan modus dan hasil pencurian tersebut akan dibagi bersama oleh para terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesampainya di kamar nomor 204.A saksi korban dan terdakwa II WELMA MALUNTOH

Hal. 36 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS EMA berhubungan badan, dan setelah saksi korban selesai berhubungan badan maka saksi korban hendak membayar kepada terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berkata akan tambah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan boking sampe pagi hari namun terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menolak sehingga terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA marah dan kemudian menelpon terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE untuk datang ke hotel sumber asia II untuk menemani menyelesaikan pembayaran bokingan maka terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE pergi ke hotel sumber asia II sambil mengajak terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO, Lisa serta Jean (DPO). Sesampainya di hotel Sumber Asia II maka terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE bersama Lisa serta Jean (DPO) masuk dan menuju ke resepsionis yaitu saksi hariyanto untuk menanyakan nomor kamar yang ditempati terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sehingga saksi hariyanto selaku resepsionis memberikan nomor kamar 204.A, selanjutnya terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE bersama terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN, Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO, Lisa serta Jean (DPO) menuju kamar terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA yang sementara berada dengan saksi korban lalu sekitar pukul 01.00 wit terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE mengetuk pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar dibuka oleh terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA lalu terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE saudari Lisa serta saudari Jean (DPO) masuk ke dalam kamar serta langsung terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE menampar terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA sambil berkata " sudah 2 (dua) minggu katong cari ose seng ada di rumah ternyata ose disini" dan juga berkata kepada saksi korban dengan perkataan " katong pung ade ini masih sekolah ose su melanggar hukum" sehingga terjadi keributan di dalam kamar maka datang saksi Hariyanto selaku resepsionis untuk meleraikan dan menenangkannya kemudian saksi Hariyanto kembali ke bawah selanjutnya terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS

Hal. 37 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINO masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyampaikan kepada Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bahwa saksi korban ada banyak uang di dalam tas, mendengar perkataan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA maka terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN menarik kerak baju dan mendorong saksi korban lalu menyampaikan "we ose biking apa deng beta ade ini", kemudian terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE menarik saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA menyampaikan kepada saudari Jean (DPO), terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI, Terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN serta Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO bahwa tas samping yang berisikan uang milik saksi korban berada dalam laci meja kamar hotel dan penyampaian itu didengar oleh saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada para terdakwa "jangan ambil beta (saya) tas kalau beta salah lapor beta saja, beta seng akan lari", akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban sehingga saudari Jean (DPO) membuka laci meja dan mengambil tas samping warna abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah), mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO V15 pro warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek nokia serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu selanjutnya saudari Jean (DPO) menyerahkan kepada terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN kemudian terdakwa IV BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN bersama terdakwa II WELMA MALUNTOH ALIAS EMA pergi membawah tas tersebut keluar dari kamar hotel sedangkan saksi korban di bawah turun ke bawah dan tepatnya di tangga turun saksi korban dipukul oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian wajah saksi korban, Bahwa sesampainya di luar hotel terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO membonceng saksi korban dimana posisi terdakwa berada pada tengah antara Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO serta terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI meninggalkan hotel sedangkan terdakwa III JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE, saudari Jean (DPO) dan saudari Lisa pergi

Hal. 38 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor milik saudari Lisa, dalam perjalanan sekitar kurang lebih 70 (tujuh) puluh meter saksi korban diturunkan oleh terdakwa I JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI bersama Terdakwa V MALINO SURYADI ALIAS MALINO dan pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi korban berjalan menuju pangkalan ojek dan naik ojek kembali ke rumahnya kemudian mencari 2 (dua) orang perempuan tetangga saksi korban yang bernama diana dan silvina lalu bertemu kemudian bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan adil pidana yang akan di jatuhkan Majelis Hakim dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan – keadaan yang memberatkan:

Hal. 39 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengkuai dengan jujur semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: Uang sejumlah Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah baju kaos ,3 (tiga) potong celana, 1 (satu) buah handphone merek vivo V11, 1 (satu) buah handphone merek vivo V15,1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan REEBOOK Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HAKIM BUAMONA ALIAS KIM;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JUSTI KAILEM ALIAS LA SAYUTI**, terdakwa II **WELMA MALUNTOH ALIAS EMA**, Terdakwa III **JULIA TUHUMENA ALIAS JUPE**, Terdakwa IV **BASELIUS MALUNTO ALIAS ONGEN**, Terdakwa V **MALINO SURYADI ALIAS MALINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 40 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 40.946.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 2 (dua) buah baju kaos
- 3 (tiga) potong celana
- 1 (satu) buah handphone merek vivo V11
- 1 (satu) buah handphone merek vivo V151 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan REEBOK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HAKIM BUAMONA ALIAS KIM;

6.- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh JENNY TULAK,SH,MH,, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH,MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 19 Maret 2020 oleh JENNY TULAK,SH,MH,, sebagai Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH.

JENNY TULAK,S.H., M.H.

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING.

Hal. 41 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 42 dari 41 halaman, Putusan No.518/Pid.B/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)